# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan publik merupakan salah satu peran fundamental pemerintah yang diarahkan agar terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, serta keadilan. Pelayanan publik merupakan rangkaian aktivitas pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar hak yang dimiliki warga negara atas barang, jasa, dan layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan[1]. Dengan demikian, dapat dipahami pelayanan publik sebagai proses yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan mengacu pada standar operasional, mekanisme, serta ketentuan peraturan yang berlaku[2].

Seiring dengan perkembangan era keterbukaan informasi, transparansi menjadi prinsip yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi dimaknai sebagai jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan mudah diakses mengenai prosedur, mekanisme, waktu pelayanan, serta hasil dari suatu layanan publik[3]. Prinsip ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi pelayanan

[1] https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009 diakses pada 10 Februari 2025
[2] Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. *Public Service and Governance Journal*, *3*(01).
[3] Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *1*(1).

secara terbuka guna mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara layanan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat adalah pelayanan sosial di bidang kesejahteraan sosial.

Pelayanan sosial memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan, sehingga penyelenggaraannya menuntut tingkat transparansi yang tinggi. Ketidakterbukaan dalam pelayanan sosial berpotensi menyebabkan kesalahan sasaran, ketidakadilan, serta terhambatnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial yang seharusnya diterima[4]. Pelayanan sosial bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Akan tetapi, masalah kesejahteraan sosial hingga kini tetap menjadi persoalan yang signifikan di Indonesia sehingga menuntut perhatian dan penanganan yang berkelanjutan oleh pemerintah, baik pada level pusat maupun daerah.

Berdasarkan laporan Asian Development Bank (ADB) tahun 2024, Indonesia tercatat sebagai satu dari sepuluh negara di kawasan ASEAN dengan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif rendah[5]. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang[6].

[4] Damanik, J. (2011). Menuju pelayanan sosial yang berkeadilan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 15(1).
[5] Soleh, A. (2014). Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW:* Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 2(2).
[6] Badan Pusat Statistik. (2024). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia berada pada tingkat yang cukup tinggi. Oleh sebab itu memerlukan perhatian serta penanganan yang serius dari pemerintah.

**Gambar 1.1**

**Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2013-2024**

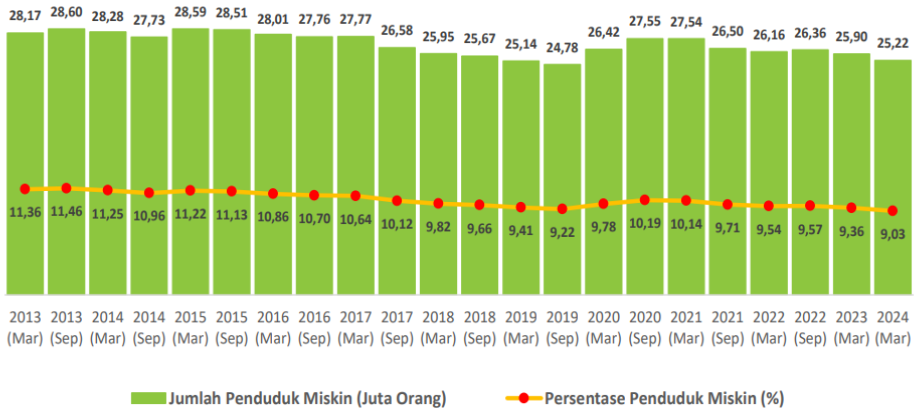


***Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)***

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1, permasalahan ketidakmampuan ekonomi masih menjadi isu yang krusial meskipun secara umum menunjukkan kecenderungan penurunan. Data BPS memperlihatkan pada periode Maret 2013 sampai maret 2024 penduduk yang berada pada kondisi kemiskinan mengalami dinamika yang berfluktuasi, namun sejak tahun 2021 menunjukkan tren penurunan tercatat sebesar 25,22 juta jiwa per Maret 2024. Di tingkat Provinsi Sumatera Barat, angka masyarakat kurang mampu pada Maret 2024 sebanyak 5,97% atau setara dengan sekitar 315,43 ribu penduduk[7]. Kondisi ini menunjukkan perlunya

[7] sumbar.bps.go.id diakses pada 5 mei 2025

perhatian serius pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid.

Persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan data masyarakat ekonomi rendah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dan 2024, Data menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 13,89% dari total penduduk. Di sisi lain, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah secara persentase, yakni 7,49%, namun dari sisi jumlah absolut penduduk miskin tergolong tinggi di tingkat provinsi dengan total sekitar 36,05 ribu jiwa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun tingkat kemiskinan Pesisir Selatan lebih rendah secara persentase, tantangan dalam penanggulangan kemiskinan menjadi lebih besar karena tingginya jumlah penduduk miskin yang harus dilayani.

Kondisi tingkat kemiskinan masyarakat ini mengindikasikan besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama jika dikaitkan dengan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan sebaran masyarakat yang mencapai pelosok pelosok nagari. Berikut grafik tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan priode 2020-2024:

*Gambar 1.2*

**Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024**

***Sumber:*** **Badan Pusat Statistik *Pesisir selatan 2024***

Berdasarkan Gambar 1.2, ditampilkan grafik yang menggambarkan Kondisi kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan dari waktu ke waktu. kondisi kemiskinan di daerah ini menunjukkan fluktuasi pada tahun 2021, jumlah masyarakat miskin berada pada titik tertinggi, yaitu sebanyak 37,41 ribu jiwa (7,92%). Angka tersebut sempat mengalami penurunan pada 2022 menjadi 33,78 ribu jiwa (7,11%), namun kembali meningkat pada 2023 dan berlanjut hingga tahun 2024 dengan jumlah mencapai 36,05 ribu jiwa (7,49%). Berdasarkan permasalahan ini tentu perlu peran dan solusi dari pemerintah untuk dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, cara yang ditempuh pemerintah adalah melalui pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis data utama dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial. DTKS sebagai sistem pendataan nasional yang mencakup data terkait aspek sosial dan ekonomi serta demografis penduduk miskin serta rentan miskin. Melalui DTKS, diharapkan bantuan sosial dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya kesalahan penerima manfaat, sehingga program perlindungan sosial dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan.

Masyarakat yang terdaftar dalam DTKS berhak memperoleh berbagai program bansos yang disalurkan oleh pemerintah. Upaya yang diwujudkan melalui Program Keluarga Harapan sebagai bantuan sosial yang bersifat tunai disalurkan untuk masyarakat dengan kriteria tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, lanjut usia, serta masyarakat penyandang disabilitas. Pemerintah tidak hanya menyalurkan PKH, tetapi juga Bantuan Pangan Non Tunai atau kartu sembako. Penerima manfaat program ini memperoleh bantuan yang diwujudkan dalam saldo elektronik setiap bulan yang dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pangan melalui e-warung mitra[8].

Selain bantuan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, individu dan keluarga yang tercatat dalam DTKS juga memiliki akses terhadap program bantuan dalam sektor pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar bagi murid sekolah dasar hingga menengah atas, serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi mahasiswa dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Program bantuan sekolah tersebut diarahkan untuk menekan angka putus sekolah serta memperluas kesempatan anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Pada sektor kesehatan, masyarakat penerima manfaat juga mendapatkan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yakni pembayaran biaya BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah, sehingga penerima dapat mengakses layanan kesehatan tanpa dikenakan biaya[9].

[8] Saadah, N., & Nugroho, G. W. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Bahan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Kelurahan Surade. Jurnal Akuntansi AKTIVA, 4(2).

[9] Badan Pusat Statistik. (2024). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima bantuan sosial. Jakarta: BPS.

Selain program-program tersebut, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat, yang umumnya diberikan dalam situasi tertentu, seperti pada masa pemulihan ekonomi atau dalam kondisi darurat akibat bencana. Pemerintah turut melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai bantuan pangan dengan jumlah sebesar 10kg kepada masyarakat penerima manfaat dalam periode tertentu sebagai upaya menjaga ketahanan pangan rumah tangga miskin. Keseluruhan program bantuan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat kurang mampu yang tercatat dalam DTKS memperoleh perlindungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara komprehensif, mencakup aspek pangan, pendidikan, kesehatan, serta upaya peningkatan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Banyaknya jenis program bantuan sosial yang disalurkan melalui DTKS menunjukkan bahwa data ini menjadi pintu utama akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial. Jika pada pelayanan DTKS tidak transparan dalam proses pendataan, verifikasi, dan penetapan DTKS tidak hanya menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan di bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu keberadaan DTKS yang akurat, mutakhir dan dikelola secara transparan menjadi sangat penting agar penyaluran berbagai program bantuan tersebut dapat berlangsung secara akurat sesuai sasaran dan ketepatan waktu sehingga upaya penanggulan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun menegaskan tentang rangkaian pelaksanaan DTKS mencakup tahapan pengusulan, verifikasi dan validasi data, hingga perbaikan data, yang pelaksanaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota[10]. Setiap tahapan tersebut merupakan bagian dari proses pelayanan publik yang menuntut adanya keterbukaan informasi, kejelasan mekanisme, serta kepastian waktu pelayanan agar masyarakat dapat memahami dan mengakses layanan DTKS dengan mudah. Adapun SOP pelayanan DTKS yaitu sebagai berikut[11]:

Gambar 1.3

SOP Pelayanan DTKS

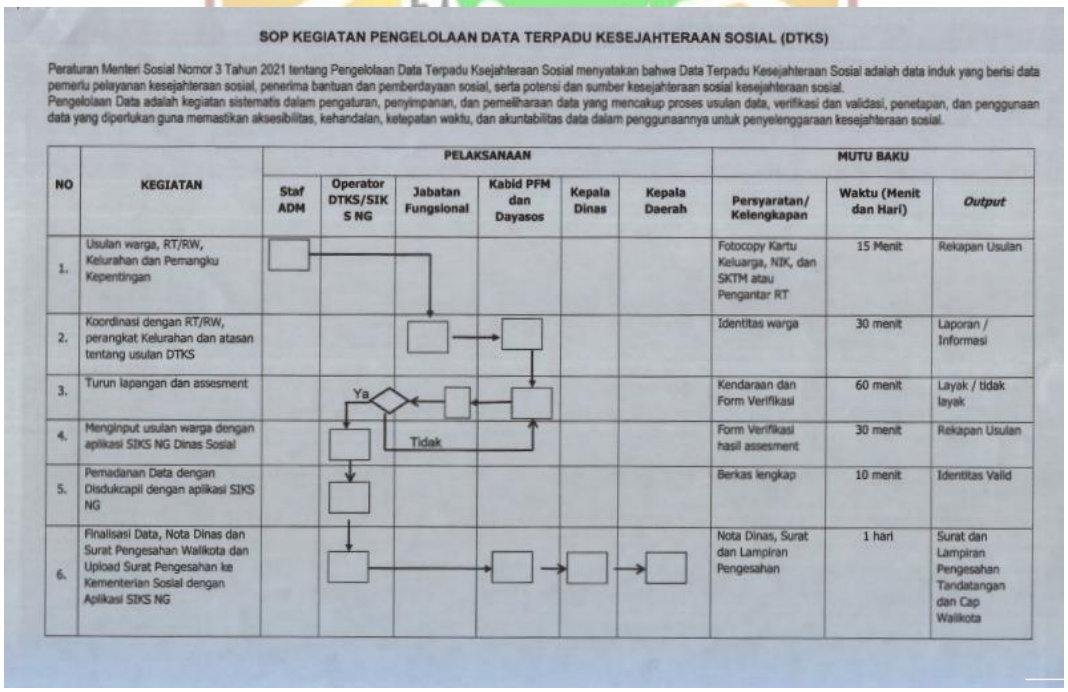

**SOP KEGIATAN PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)**

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Ksejahteraan Sosial menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemeritu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial.
Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

| NO | KEGIATAN | PELAKSANAAN | | | | | | MUTU BAKU | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Staf ADM | Operator DTKS/SIKS NG | Jabatan Fungsional | Kabid PFM dan Dayasos | Kepala Dinas | Kepala Daerah | Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu (Menit dan Hari) | *Output* |
| 1. | Usulan warga, RT/RW, Kelurahan dan Pemangku Kepentingan | | | | | | | Fotocopy Kartu Keluarga, NIK, dan SKTM atau Pengantar RT | 15 Menit | Rekapan Usulan |
| 2. | Koordinasi dengan RT/RW, perangkat Kelurahan dan atasan tentang usulan DTKS | | | | | | | Identitas warga | 30 menit | Laporan / Informasi |
| 3. | Turun lapangan dan assesment | | | | | | | Kendaraan dan Form Verifikasi | 60 menit | Layak / tidak layak |
| 4. | Menginput usulan warga dengan aplikasi SIKS NG Dinas Sosial | | | | | | | Form Verifikasi hasil assesment | 30 menit | Rekapan Usulan |
| 5. | Pemadanan Data dengan Disdukcapil dengan aplikasi SIKS NG | | | | | | | Berkas lengkap | 10 menit | Identitas Valid |
| 6. | Finalisasi Data, Nota Dinas dan Surat Pengesahan Walikota dan Upload Surat Pengesahan ke Kementerian Sosial dengan Aplikasi SIKS NG | | | | | | | Nota Dinas, Surat dan Lampiran Pengesahan | 1 hari | Surat dan Lampiran Pengesahan Tandatangan dan Cap Walikota |

Ya

Tidak

Sumber: https://ppid.kemendagri.go.id,

[10] Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

[11] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pemerintah Kota Tanjungpinang*, PPID Kementerian Dalam Negeri,

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa pelayanan DTKS di tingkat kabupaten tidak dilaksanakan oleh satu aktor tunggal, melainkan melibatkan beberapa unsur penyelenggara, yaitu Dinas Sosial Kabupaten sebagai penanggung jawab utama serta pemerintah nagari sebagai pelaksana pelayanan di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip transparansi dalam pelayanan DTKS harus dilaksanakan secara berjenjang dan proporsional sesuai dengan kewenangan masing-masing aktor pelayanan. Transparansi pelayanan DTKS tidak hanya dibutuhkan pada tahap akhir penetapan data, tetapi harus hadir sejak tahap awal pengusulan hingga pemutakhiran data. Adapun pemerintah kabupaten yang berperan dalam proses DTKS yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

**Tabel 1.1**

**Aktor Pengelolaan DTKS di kabupaten Pesisir Selatan**

| No | Aktor | Peran |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan | a. Mengkoordinasikan seluruh proses pengelolaan DTKS di tingkat Kabupaten<br>b. menangani kebijakan teknis terkait DTKS<br>c. mengawasi pelaksanaan verifikasi dan validasi di lapangan<br>d. melakukan perbaikan data secara berkala<br>e. memberikan bimbingan teknis kepada nagari |
| 2 | Operator SIKS-NG Kabupaten | a. memproses data yang diinput oleh operator nagari<br>b. memastikan data sesuai dengan hasil verifikasi<br>c. mengunggah data ke sistem pusat (Kemensos) |
| 3 | Pemerintah Nagari | a. mengusulkan data awal calon penerima manfaat<br>b. melakukan musyawarah nagari terkait kelayakan penerima<br>c. berkoordinasi dengan Kabupaten untuk verifikasi dan validasi |
| 4 | Operator SIKS-NG Nagari | a. menginput data usulan awal<br>b. memperbarui data penerima manfaat jika ada perubahan<br>c. berkoordinasi dengan operator kabupaten untuk sinkronisasi data |

***Sumber: Olahan Peneliti, 2025***

Merujuk pada Tabel 1.1, telah dijelaskan pembagian peran dan kewenangan aktor dalam proses pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang melibatkan pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa pelayanan DTKS tidak dilaksanakan secara terpusat oleh satu instansi, melainkan melalui mekanisme pelayanan berjenjang yang menuntut koordinasi serta keterbukaan informasi antar penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu, transparansi pelayanan DTKS menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh

masing-masing aktor sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam setiap tahapan pelayanan data.

Bagi Dinas Sosial Kabupaten, transparansi pelayanan DTKS diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas, lengkap dan terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan teknis DTKS, tahapan pelayanan data, jadwal pelaksanaan verifikasi dan validasi, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Informasi tersebut merupakan bagian dari standar pelayanan publik yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Kewajiban ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan badan publik menyediakan informasi pelayanan publik secara aktif dan mudah diakses.

Dalam konteks DTKS, keterbukaan informasi oleh Dinas Sosial menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai status data yang diajukan serta memahami alasan diterima atau tidaknya suatu usulan data dalam DTKS. Selain itu, transparansi pelayanan DTKS oleh Dinas Sosial juga berkaitan dengan kejelasan informasi mengenai hasil verifikasi dan validasi data, termasuk alasan administratif atau substantif diterima atau tidaknya suatu usulan data dalam DTKS. Kejelasan informasi tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui hasil akhir pelayanan, tetapi juga memahami dasar pertimbangan yang digunakan oleh penyelenggara pelayanan. Dengan demikian, transparansi pelayanan DTKS tidak berhenti pada penyampaian informasi awal, melainkan mencakup keseluruhan proses pelayanan hingga penetapan status data masyarakat dalam DTKS.

Sementara itu, transparansi pelayanan DTKS di tingkat nagari memiliki peran yang tidak kalah penting, mengingat pemerintah nagari merupakan aktor pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam proses pengusulan data. Pemerintah nagari berfungsi sebagai pintu awal interaksi masyarakat dengan pelayanan DTKS, sehingga keterbukaan informasi di tingkat nagari sangat menentukan sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan memahami pelayanan tersebut. Pemerintah nagari memiliki kewajiban normatif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengusulan DTKS, kriteria penerima bantuan sosial, serta tahapan pelayanan yang harus dilalui oleh masyarakat sebelum data diusulkan ke tingkat kabupaten.

Transparansi pelayanan DTKS di tingkat nagari juga menuntut adanya penyediaan akses informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, baik melalui pengumuman langsung dalam forum musyawarah nagari, pemasangan papan informasi, maupun pemanfaatan media komunikasi lain yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Meskipun bentuk media transparansi tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelayanan DTKS, namun kewajiban keterbukaan informasi tetap melekat pada pemerintah nagari sebagai bagian dari badan publik yang menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang menuntut agar informasi pelayanan tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dengan demikian, transparansi pelayanan DTKS di tingkat kabupaten dan nagari merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi dan pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial. Keterbukaan informasi yang dilaksanakan secara konsisten oleh Dinas Sosial dan pemerintah nagari diharapkan dapat meningkatkan kepastian pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan DTKS, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan data secara terbuka dan akuntabel. Adapun proses DTKS pada Kabupaten Pesisir Selatan yaitu melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengusulan Data

Tahapan pengusulan merupakan aktivitas perubahan data yang mencakup penambahan, penghapusan, serta perbaikan data dalam berbagai bentuk yang dilakukan melalui mekanisme pencatatan, perekaman, atau pemanfaatan sistem elektronik. Tahapan ini merupakan fase awal dalam rangkaian pelayanan DTKS karena pada tahap inilah masyarakat yang dinilai memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial diusulkan untuk dicatat dalam basis data DTKS.

Ketentuan mengenai waktu penyampaian usulan DTKS menyatakan bahwa pengajuan data dilakukan mulai tanggal 15 hingga paling lambat lima hari sebelum berakhirnya setiap bulan. Pengaturan waktu tersebut dimaksudkan agar tahapan verifikasi dan validasi data dapat dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sementara itu, terkait tata cara

penyampaian usulan, dijelaskan bahwa proses pengajuan data dapat melalui proses musyawarah pada tingkat desa[12].

2. Verifikasi dan Validasi

Verifikasi merupakan tahapan pemeriksaan data yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian data mengacu pada prosedur yang berlaku, serta menjamin data yang diusulkan atau diperbarui telah mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Tahap ini dilakukan untuk mengecek keakuratan informasi, baik dari sisi identitas, kondisi sosial ekonomi, maupun kelayakan penerima manfaat sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan akuntabel secara administratif maupun substantif.

Sementara itu, validasi merupakan tahapan pengesahan data yang dilakukan melalui kegiatan pengecekan ulang dan perbaikan terhadap data hasil verifikasi guna memastikan bahwa data tersebut telah memenuhi kriteria validitas yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, sehingga data yang dihasilkan benar-benar sah dan layak digunakan [13]. Proses ini dilaksanakan oleh petugas yang memiliki akun resmi pada tingkat kabupaten/kota, bekerja sama dengan perangkat desa atau kelurahan untuk menjamin validitas data yang dikirimkan telah selaras dengan kondisi riil di masyarakat.

3. Perbaikan Data

[12] https://jdih.kemensos.go.id/detail/Keputusan-Menteri-Sosial-Republik-Indonesia-Nomor-150-HUK-20-0f9f0ff8-a diakses pada 5 mei 2025

[13] https://peraturan.bpk.go.id/Details/171535/permensos-no-3-tahun-2021 diakses pada 5 mei 2025

Perbaikan data merupakan tahapan penyesuaian atau pemutakhiran terhadap data yang telah tersedia agar selaras dengan kondisi faktual masyarakat di lapangan. Proses ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik yang menunjukkan peningkatan maupun penurunan tingkat kesejahteraan, dapat tercatat secara akurat dalam DTKS.

Rangkaian tahapan pelayanan DTKS memperoleh data penerima bantuan sosial di mana selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam upaya penyelenggaraan berbagai program kesejahteraan sosial di Kabupaten Pesisir Selatan. Data tersebut mencerminkan hasil dari proses pengusulan, verifikasi dan validasi, serta perbaikan data yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat. Berikut ini merupakan rekap data DTKS 2025 yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial Pesisir Selatan.

**Tabel 1.2**

**REKAP DTKS Kab. PESSEL TAHUN 2025**

| No | Kecamatan | DTKS Januari 2025 |
|---|---|---|
| 1 | SILAUT | 4,903 |
| 2 | LUNANG | 10,196 |
| 3 | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 6,723 |
| 4 | RANAH AMPEK HULU TAPAN | 7,715 |
| 5 | PANCUNG SOAL | 10,540 |
| 6 | AIRPURA | 9,892 |
| 7 | LINGGO SARI BAGANTI | 23,730 |
| 8 | RANAH PESISIR | 17,805 |
| 9 | LENGAYANG | 31,142 |
| 10 | SUTERA | 26.889 |
| 11 | BATANG KAPAS | 15.937 |
| 12 | IV JURAI | 22.019 |
| 13 | BAYANG | 21.406 |
| 14 | IV NAGARI BAYANG UTARA | 5.456 |
| 15 | KOTO XI TARUSAN | 25.456 |
| **Jumlah** | | **239. 809** |
| **Perlu Perbaikan** | | **29. 293** |

***Sumber: Olahan Peneliti, 2025***

Rekap data DTKS tahun 2025 yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan, tercatat sebanyak 239,809 data penerima. Namun, data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini karena masih terdapat data yang memerlukan perbaikan dan pembaharuan. Hal tersebut diperkuat oleh wawancara bersama Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin, beliau menyampaikan bahwa:

> "untuk verifikasi pembaruan data tersebut membutuhkan lebih banyak waktu untuk sinkron data, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan belum mengadakan pembaruan data terkait DTKS ini". (wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin, 27 Februari 2025).

Penjelasan dari Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin tersebut mengindikasikan bahwa proses pemutakhiran data DTKS di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 belum berjalan optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan waktu yang diperlukan untuk proses sinkronisasi data. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya proses pemutakhiran data, yang seharusnya dilakukan secara berkala setiap enam bulan. Padahal, pembaruan data sangat penting untuk menjamin keakuratan DTKS, agar penyaluran program bantuan sosial dapat secara efektif menjangkau tujuan yang tepat serta selaras dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terkini.

Dalam data kelola DTKS di Kabupaten Pesisir Selatan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang ditemukan, antara lain ditunjukkan oleh adanya ketidaksesuaian antara data yang tercatat dalam DTKS dengan kondisi faktual masyarakat di lapangan. Dimana masih ditemukan masyarakat yang secara

ekonomi seharusnya dapat menerima bantuan sosial namun tidak terdaftar dalam DTKS, Sementara itu, di sisi lain masih ditemukan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi penerima manfaat, namun justru tercatat dalam DTKS dan memperoleh bantuan sosial. Selain itu, proses verifikasi dan validasi data DTKS juga cenderung berlangsung berlarut-larut, sehingga menghambat pemutakhiran data secara tepat waktu.

Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya pelaporan terkait bantuan sosial yang dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Berikut pengaduan masyarakat ke Ombudsman tahun akhir 2023-2024:

**Tabel 1.3**

**Data Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman Tahun 2023-2024**

| Instansi Terlapor | Laporan |
|---|---|
| Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan | Penundaan berlarut oleh Nagari Duku dan Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan terhadap permohonan bantuan sosial yang dimohonkan oleh Pelapor |
| Pemerintahan Nagari Duku | Pengabaian kewajiban hukum oleh Pemerintah Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, dalam melakukan pendataan terhadap keluarga kurang mampu dan memiliki balita dengan gizi buruk (stunting) yang mengakibatkan Pelapor dan Keluarganya tidak mendapatkan bantuan sosial. |
| Pemerintahan Nagari Bungo Pasang Salido | Pengabaian kewajiban hukum oleh Pemerintah Nagari Bungo Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai, dalam melakukan pendataan terhadap keluarga kurang mampu dan memiliki balita dengan gizi buruk (stunting) yang mengakibatkan Pelapor dan Keluarganya tidak mendapatkan bantuan sosial. |
| Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan | Penundaan berlarut oleh Pekerja Sosial Masyarakat Nagari Duku Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan terhadap |

| | |
|---|---|
| | permohonan bantuan sosial yang dimohonkan oleh Pelapor. |
| Pemerintahan Nagari Duku | Tidak adanya kepastian penerimaan Bantuan Sosial yang Pelapor mohonkan |
| Pemerintah Nagari Duku | Penundaan berlarut oleh Pemerintah Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan berkaitan dengan permohonan bantuan sosial yang dimohonkan oleh Pelapor. |
| Pemerintah Nagari Duku | Penundaan berlarut oleh Wali Nagari Duku terkait kepastian penerimaan Bantuan Sosial yang Pelapor mohonkan. |
| Pemerintah Nagari Duku | Tidak memberikan pelayanan oleh Wali Nagari Duku terkait kepastian penerimaan Bantuan Sosial yang Pelapor mohonkan. |
| Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan | Penundaan berlarut kepastian penerimaan Bantuan sosial yang dimohonkan pelapor |
| Pemerintah Nagari Bungo Pasang | Tidak memberikan pelayanan oleh Wali Nagari Bungo Pasang terkait kepastian penerimaan Bantuan Sosial yang Pelapor mohonkan. |
| Pemerintah Nagari Duku | Tidak memberikan pelayanan oleh Wali Nagari Duku terkait kepastian penerimaan Bantuan Sosial yang Pelapor mohonkan. |
| Pemerintah Nagari Duku | Penundaan berlarut oleh Wali Nagari Duku terkait kepastian penerimaan Bantuan Sosial yang Pelapor mohonkan. |
| Pemrintah Nagari Bungo Pasang | Penundaan berlarut oleh Wali Nagari Bungo Pasang terhadap kepastian permohonan bantuan sosial yang Pelapor mohonkan. |
| Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan | Tidak memberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan terhadap kepastian penerimaan Bantuan Sosial |
| Pemerintah Nagari Duku | Penundaan berlarut oleh Wali Nagari Duku terkait kepastian penerimaan Bantuan Sosial yang pelapor mohonkan. |
| Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan | Tidak memberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan terhadap kepastian penerimaan Bantuan Sosial. |
| Pemerintah Nagari Duku | Tidak memberikan pelayanan oleh Wali Nagari Duku terhadap kejelasan permohonan bantuan sosial. |

***Sumber: Olahan Peneliti, 2025***

Berdasarkan data pelaporan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan tentang DTKS, instansi yang dilaporkan antara lain Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan, serta pemerintah Nagari Duku. Salah satu hal yang menjadi permasalahan terletak pada kurangnya transparansi pada tahapan verifikasi serta pemutakhiran data. Masyarakat masih belum mendapatkan kejelasan informasi terkait tahapan proses pelayanan, batas waktu pelayanan, serta kepastian atas status usulan data yang diajukan, sehingga kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan DTKS.

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan utama dalam pelayanan DTKS di Kabupaten Pesisir Selatan tidak semata-mata terletak pada aspek teknis pendataan, melainkan juga berkaitan erat dengan tingkat keterbukaan penyelenggara dalam memberikan pelayanan publik. Oleh sebab itu, transparansi pelayanan DTKS dapat menjadi aspek penting yang dapat dikaji secara mendalam untuk menjamin bahwa pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial mampu berjalan secara adil serta terbuka. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan pada transparansi dalam pelayanan DTKS ini dengan Judul Transparansi Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana transparansi Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai pembelajaran dan contoh serta acuan penelitian mengenai Transparansi Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian, Hasil dari penelitian ini juga untuk menambah koleksi perpustakaan di Universitas Andalas.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperkaya pandangan dan pengetahuan mengenai praktik transparansi pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Bagi instansi

Dapat memberi gambaran dan acuan bagi instansi terkait mengenai Transparansi Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.